

PEMBINA – JARINGAN– INFORMASI

2022

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 12/HK.03.1/6411/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 33 Tahun 2012; KEPMENKUMHAM No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No 533 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2022.
- Lampiran 2 halaman